



PUTUSAN
Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),** berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1, 2 & 4, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta, yang diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., 2. Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., 3. Ariadipura, S.H., CPL., 4. Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., 5. Meilvin Kusunda, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Sudirman *Central Business District* (SCBD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020;
Pemohon Banding I dahulu Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase;
- 2. PT. BORNEO CITRA KALTIM MANDIRI,** berkedudukan di Tj. Limau, Jalan Keladi, Nomor 27, RT 04, Bontang Utara, Kelurahan Gn. Elai, Bontang, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Herman Mannang selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Mustar, S.H., 2. A. Risal, S.H., dan 3. Andi Ardianto, S.H., Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Minasa Keadilan, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor 200/202 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 13 Januari 2020;

Pemohon Banding II dahulu Termohon Pembatalan
Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING (PT. JSE), berkedudukan di Jalan Danau Toba, Nomor 6, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Bapak H. Suparman, M.H., selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Zulfadli, S.H., 2. Toto Relawanto, S.H., 3. Anwar Effendi, S.H., 4. Ridho Afiandi, S.H., M.H., 5. Valdano Islami, S.H., Para Advokat pada Zulfadli Soewito *Law Office*, beralamat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 9G, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 2-3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019; Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

D a n

PT. INDIA OIL TANK IOT SANGATA, berkedudukan di Gedung Twink, Lantai 6, Jalan Kapten Tendean, Nomor 82, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Turut Termohon Banding dahulu sebagai Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Pemohon mengenai sita jaminan atas aset-aset Termohon;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kerja Project PT IOT Sangatta sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Pekerjaan Tambahan tidak terpisahkan atau bagian dari Perjanjian Kerja Project PT IOT Sangatta dan sah menurut hukum;
5. Menyatakan Termohon telah lalai/*wanprestasi* dalam pelaksanaan kontrak Perjanjian Kerja Project PT IOT Sangatta serta Pekerjaan Tambahan;
6. Menghukum Termohon untuk melunasi sisa kontrak Perjanjian Kerja Project PT IOT Sangatta sebesar Rp2.008.000.000,00 (dua miliar delapan juta rupiah);
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Pekerjaan Tambahan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menolak permohonan Pemohon mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil;
9. Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (*dwangsom*);
10. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
11. Memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi kewajibannya yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp299.225.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;
12. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan arbitrase ini dibacakan;
13. Menghukum dan memerintahkan Turut Termohon untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
14. Menyatakan putusan arbitrae ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
15. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase atau Asisten Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrae ini

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019;
3. Menyatakan BANI (Turut Termohon II) tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang untuk memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Termohon; dan
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki pendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pemohon keliru terhadap kedudukan hukum Termohon (*error in persona*);
- Permohonan Pemohon *a quo* kurang pihak dengan tidak dijadikannya Drs. Thomas, Blasius, Widartono & Rekan selaku *Certified Public Accountants* sebagai pihak dalam permohonan *a quo*;
- Tidak jelas dan kabur apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon (*obscuur libel*);
- Permohonan Pemohon diajukan penuh kecurangan tanpa adanya kausa yang benar atau dengan itikad buruk (*vexatious litigation*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Turut Termohon II Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscuur libel*, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* karena

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memilih peraturan prosedur BANI sebagai hukum acara penyelesaian sengketa, maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan arbitrase;

- Eksepsi *error in persona*, Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI selaku penerbit putusan arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil;

Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019;
3. Menyatakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Turut Termohon II) tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menghukum Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 19 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 diajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Nomor 55/Srt.Pdt.Kas/2020/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 2 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020 diajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 62/Srt.Pdt.Kas/2020/ PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 10 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020;
- menguatkan dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tertanggal 18 September 2019;
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 16 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II meminta agar:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020;
- menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap kedua memori tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 10 Juni 2020, memori tanggal 16 Juni 2020 dan kontra memori tanggal 2 September 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk menyatakan suatu dokumen itu palsu tidak harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa permohonan pembatalan;

Bahwa hal tersebut sangat logis karena *judex facti* tidak mungkin dapat memenuhi jangka waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila harus didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam perkara *a quo* pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu didasarkan bukti P-5 dan P-6 yang pada pokoknya auditor tidak pernah melakukan audit atas pekerjaan tambahan senilai Rp5.341.119.125,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), hal tersebut membuktikan bahwa dalam laporan audit tanggal 29 November 2016 ada tambahan yang dilakukan oleh pihak di luar auditor;

Bahwa dengan adanya halaman tambahan dalam laporan audit maka benar dalil Pemohon Pembatalan bahwa ada dokumen palsu yang ditambahkan pada laporan auditor independen tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh KAP Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian alasan pembatalan Putusan BANI Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Para Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding: 1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, 2. **PT. BORNEO CITRA KALTIM MANDIRI**, tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019;
3. Menghukum Pemohon Banding I dahulu Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pemohon Banding II dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021